

PLURALISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI INDONESIA

Dedy Yudhistira

Fakultas Hukum, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

dyudhistira74@gmail.com

ABSTRACT

This paper discusses legal pluralism associated with waqf arrangements in the form of land regulated based on Islamic law and national law and its relation to efforts to resolve disputes that occur in waqf practices. The increasing number of waqf disputes in the form of land in Indonesia raises its own problems, where a lot of land and buildings are donated by wakif to nazhir but are in poor condition because the waqf object does not have a waqf certificate. This research was conducted using a normative juridical research method. The issue of waqf land can be resolved through non-litigation which is considered more acceptable and fairer by the community than dispute resolution through litigation.

Keywords: *Legal Pluralism, Dispute Resolution, Waqf Land.*

ABSTRAK

Tulisan ini membahas mengenai pluralisme hukum dikaitkan dengan pengaturan wakaf berupa tanah yang diatur berdasarkan hukum Islam dan hukum nasional dan kaitannya dengan upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam praktik wakaf. Peningkatan jumlah sengketa wakaf berupa tanah di Indonesia menimbulkan permasalahan tersendiri, di mana banyak tanah dan bangunan yang diwakafkan oleh wakif kepada nazhir namun dalam kondisi memprihatinkan karena objek wakaf tersebut tidak memiliki sertipikat wakaf. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Permasalahan tanah wakaf dapat diselesaikan melalui non litigasi yang dinilai lebih dapat diterima dan dirasakan adil oleh masyarakat ketimbang penyelesaian sengketa melalui litigasi.

Kata Kunci: Pluralisme Hukum, Penyelesaian Sengketa, Tanah Wakaf.

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang Masalah

Hal yang penting untuk kita ketahui bersama bahwa keberadaan pluralisme hukum sudah lama ada dan menjadi kenyataan yang tidak dapat dipungkiri kehadirannya dalam kehidupan masyarakat dan tentunya hal tersebut telah ada jauh sebelum terbentuknya

negara Indonesia.¹ Sedangkan pluralitas yang dipahami saat ini menggambarkan ciri khas masyarakat Indonesia yang dikenal majemuk. Hal ini ditunjukkan dengan adanya fakta banyak pulau, suku, bahasa dan budaya di Indonesia, sangat wajar bila kita berkeinginan menjadi bangsa yang solid dengan memiliki ikatan nasional yang kokoh. Sehingga bila ada upaya untuk mengesampingkan pluralisme hal ini berarti sama saja dengan menghindari kenyataan terkait adanya perbedaan terhadap cara pandang dan keyakinan yang sudah lama hadir dalam aktivitas masyarakat di Indonesia.

Woodman mengemukakan bahwa pluralisme hukum adalah kondisi dimana masyarakat dalam suatu negara menemukan lebih dari satu sistem hukum yang berlaku.² Bila mengacu pada apa yang Woodman sampaikan tersebut diatas maka jelas berlaku dalam masyarakat Indonesia yang menyatakan diri bahwa mereka merupakan objek atas berlakunya sistem hukum yang ada lebih dari satu, dalam konteks ini hukum negara dan tradisi hukum yang sistem hukumnya bersumber pada agama atau hukum adat.

Bila melihat dari kondisi yang ada saat ini maka dapat dikatakan bahwa Hukum Islam telah menjadi salah satu bagian dari tiga sistem hukum yang ada dan masih diberlakukan di Indonesia. Selain hukum Islam, berlaku juga sistem hukum yang lain di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut sistem hukum lainnya adalah sistem hukum adat dan hukum barat. Dari berbagai sumber dinyatakan dengan jelas ketiga sistem hukum tersebut mulai berlaku di Indonesia dalam waktu yang berbeda satu dengan lainnya.³

Pada zaman sekarang ini hukum Islam mengalami perkembangan dan kemajuan yang dinilai sangat baik dan dapat teraktualisasikan dalam aktivitas keseharian masyarakat Indonesia. Terdapat perluasan objek dalam aktualisasinya, bukan hanya apa yang terdapat dalam hukum yang bersifat privat tetapi juga ada dalam hukum yang bersifat publik. Kehadiran hukum Islam dinilai setara dengan keberadaan sistem hukum lainnya yang ada pada saat ini. Hal ini dapat diartikan bahwa hukum Islam memiliki kesempatan sama bila dikaitkan dengan wacana pembentukan hukum

¹ Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008), hlm. 9.

² Gordon R. Woodman, *The Idea of Legal Pluralism*, disunting oleh Bouduin Dupret, Maurite Berger dan Laila al-Zawaini, *Legal Pluralism in Arab World* (The Haque, London, Boston: Kluwer Law International, 1999), hlm. 3.

³ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2012), hlm. 7.

nasional. Hukum Islam dapat menjadi hal yang utama dalam pembentukan tata hukum karena dinilai bisa mengakomodasi berbagai kepentingan hukum masyarakat Indonesia.

Sebagai hukum yang telah lama hadir dalam kehidupan masyarakat, hukum Islam bisa dikatakan merupakan salah satu hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia baik secara tertulis dan juga tidak tertulis. Keberadaan hukum Islam berfungsi sebagai nilai-nilai normatif, dapat memberikan legitimasi terhadap adanya perubahan yang dikehendaki di masyarakat. Hal ini ditujukan agar terjadi penyelarasan ajaran Islam terhadap dinamika sosial yang timbul.⁴

Wakaf mengalami perkembangan yang signifikan seiring berkembangnya praktik wakaf berupa tanah dan permasalahannya yang hadir ditengah masyarakat. Kontekstualitas hukum wakaf dijadikan contoh yang baik dalam pengembangan hukum Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman dan diterima secara umum oleh masyarakat Indonesia.

Praktik wakaf di kalangan masyarakat Indonesia sudah ada sejak dahulu sekitar tahun 1896 seiring dengan kehadiran agama Islam di nusantara. Masyarakat yang beragama Islam mewakafkan hartanya didorong oleh motivasi keagamaan dan sosial serta didasarkan pada ketentuan hukum Islam pada umumnya.⁵ Praktik wakaf dalam pelaksanaannya dijalankan secara sederhana dan disesuaikan dengan adat istiadat yang turun temurun dilakukan oleh masyarakat. Pada masa itu belum terdapat aturan yang bersifat khusus dan formal yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan wakaf.⁶ Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Mohammad Daud Ali, pada zaman Hindia Belanda wakaf di tanah air diatur dalam berbagai surat edaran Pemerintah Hindia Belanda. Sejak tahun 1905 sudah terdapat peraturan perwakafan tanah termasuk masjid dan rumah-rumah ibadah lainnya di dalamnya.⁷

⁴ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 1-2.

⁵ Achmad Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Brebes: Diya Media Group 2015), hlm. 123.

⁶ Asni, *Pengembangan Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Kendari: Jurnal Al'Adl, Volume.7 No.2, 2014), hlm. 5.

⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1988), hlm. 78.

Keberadaan hukum Islam saat ini telah menjadi bagian penting yang tidak dapat dikesampingkan dari hukum nasional karena hal tersebut merupakan wujud adanya subsistem dari sistem hukum nasional. Apabila hukum Islam keberadaannya dikatakan sebagai subsistem, maka hukum Islam dapat dinilai telah banyak ikut memberikan kontribusi nyata dalam upaya membangun kesadaran hukum masyarakat.⁸ Hukum Islam dengan ciri religius berdampingan dengan hukum nasional yang cenderung sekular. Hal ini terjadi dalam hukum keluarga, hukum bisnis (perbankan, asuransi, pasar modal dan ekonomi syariah) maupun kemudian hukum pertanahan.

Penulisan artikel ini dilatarbelakangi isu makin banyaknya masalah perwakafan yang timbul di lahan tanah wakaf di desa dan kota di Indonesia. Berikut di bawah ini adalah sebagai gambaran mengenai hal-hal yang mengakibatkan timbulnya sengketa tanah wakaf yang telah ada di tiga wilayah provinsi di Indonesia yakni provinsi Jawa Barat, provinsi Jawa Tengah dan provinsi Jawa Timur. Terdapat konflik atau sengketa tanah wakaf di provinsi Jawa Barat, di kota Bekasi ada tanah wakaf yang menyatu dengan tanah sebuah yayasan pendidikan dan sertifikat tanahnya dijaminkan ke bank.⁹ Lalu adanya sengketa tanah yang dipicu karena tanah wakaf di desa Citemu yang masuk dalam wilayah kabupaten Cirebon, dimana tanah tersebut diklaim milik warga setempat, meskipun diketahui tanah tersebut telah diwakafkan oleh warga yang bernama Dasam seluas 7.495m² kepada jamaah Asyasyahadatain pada tahun 1960 yang lalu.¹⁰

Di provinsi Jawa Tengah, sengketa tanah wakaf Masjid Riyadhul Jannah yang berlokasi di dusun Bangsri Cilik, Kriwen, Sukoharjo, obyek wakaf tersebut terancam disita oleh Bank BPR Central International di Solo, Jawa Tengah.¹¹ Adanya berita mengenai lima ribu bidang tanah wakaf di Banyumas Jawa Tengah yang rawan konflik.

⁸ Achmad Irwan Hamzani, *op.cit*, hlm. 46.

⁹ Wawancara dengan pimpinan cabang Bank SB di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada tanggal 28 Februari 2020.

¹⁰Fathnur Rohman, *Sengketa Tanah Wakaf, Ribuan Orang Sambangi Kantor BPN Cirebon*, <https://news.okezone.com/read/2019/03/19/525/2031848/sengketa-tanah-wakaf-ribuan-orang-sambangi-kantor-bpn-cirebon>, diakses pada tanggal 29 Februari 2020.

¹¹ Larasati Rey, *Fakta Baru Masjid yang Terancam Disita Bank, Umat Kumpulkan Bantuan*, <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/larasati-rey/fakta-baru-masjid-yang-terancam-disita-bank-umat-kumpulkan-bantuan/1> diakses pada tanggal 29 Februari 2020

Hal ini disebabkan karena tanah wakaf itu belum bersertipikat dan masih atas nama pribadi.¹²

Di provinsi Jawa Timur, adanya sengketa tanah wakaf yang muncul ke permukaan karena adanya status tanah wakaf masjid di Surabaya yang berubah menjadi milik perorangan.¹³ Selanjutnya terdapat kasus ahli waris Hajah Saropah mengenai wakaf tanah masjid Jami Tebuwung di Gresik, status tanah digugat oleh ahli waris¹⁴ dan juga adanya fakta kurang lebih delapan ribu bidang tanah wakaf yang diduga belum memiliki sertipikat tanah wakaf. Hal ini disebabkan karena ahli waris belum ditemukan dimana terdapat tanah wakaf masih atas nama milik pribadi namun digunakan untuk rumah ibadah.¹⁵

Badan Wakaf Indonesia mengatakan bahwa sengketa wakaf yang ada di Indonesia ditemukan sekitar 40% berada di provinsi DKI Jakarta. Bila diperhatikan sengketa wakaf di provinsi Jawa Barat terindikasi jumlahnya sekitar 30% kasus dan sisanya berada di wilayah lainnya di Indonesia.¹⁶ Peningkatan konflik tanah wakaf juga dapat memunculkan persoalan besar di beberapa tahun mendatang bila tidak diantisipasi, dimana diperkirakan muncul banyak tanah wakaf yang tidak terlindungi secara hukum karena tanah wakaf belum bersertipikat. Hal ini dapat memicu konflik perwakafan berupa gugatan yang dilakukan oleh keluarga ahli waris dan masyarakat umum.

Berikut ini adalah informasi mengenai beberapa putusan pengadilan terkait sengketa di lahan tanah wakaf:¹⁷ Putusan No. 460K/AG/2019 terdapat kasus di mana

¹² Satelitpost, *5 Ribu Tanah Wakaf di Banyumas Rawan Konflik, BPN Purwokerto Buka Locket Khusus*, <https://satelitpost.com/beritautama/5-ribu-tanah-wakaf-di-banyumas-rawan-konflik-bpn-purwokerto-buka-loket-khusus>, diakses pada tanggal 29 Februari 2020

¹³ Media Surabaya, *Sengketa Tanah Masjid Kalilom Lor Surabaya*, <https://www.mediasurabaya.com/2015/06/sengketa-tanah-masjid-kalilom-lor.html>, diakses pada tanggal 29 Februari 2020

¹⁴ Wijayanto, *Kantor PA Dikepung Warga gara-gara Wakaf Masjid Digugat Ahli Waris*, <https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2020/02/12/179005/kantor-pa-dikepung-warga-gara-gara-wakaf-masjid-digugat-ahli-waris>, diakses pada tanggal 29 Februari 2020

¹⁵ Achmad Faizal, *Ahli Waris Hilang, 8.000 Bidang Tanah Wakaf Sulit Disertifikasi*, <https://regional.kompas.com/read/2015/06/06/16482581/Ahli.Waris.Hilang.8.000.Bidang.Tanah.Wakaf.Sulit.Disertifikasi>, diakses pada tanggal 29 Februari 2020

¹⁶ Mochammad Iqbal Maulud, *Jawa Barat Jadi Provinsi ke-2 Terbanyak Sengketa Wakaf se-Indonesia*, <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01317864/jawa-barat-jadi-provinsi-ke-2-terbanyak-sengketa-wakaf-se-indonesia>, diakses pada tanggal 29 Februari 2020.

¹⁷ Muhammad Yasin, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ecb2fb14db5f/5-masalah-hukum-dalam-putusan-putusan-sengketa-wakaf/?page=1>, diakses pada tanggal 29 Februari 2020.

nazhir tanah wakaf tidak cakap sehingga nazhir digugat oleh wakif karena dipandang tidak cakap dan lalai dalam mengelola dan memanfaatkan tanah wakaf sesuai yang dikehendaki oleh wakif; Putusan No. 46K/AG/2018 timbul sengketa di lahan tanah wakaf yang dijadikan lokasi lembaga pendidikan atau madrasah, sengketa antara wakif atau ahli warisnya dengan pengurus yayasan pendidikan atau sekolah swasta yang dibangun diatas tanah wakaf berubah menjadi sekolah negeri; Putusan No. 337K/AG/2019 mengenai tanah wakaf yang dikuasai oleh pihak ketiga karena tidak diurus, tidak dimanfaatkan, dibiarkan oleh nazhir sehingga mengakibatkan pihak ketiga menempatnya dan mengklaim sebagai harta waris yang belum dibagi; Putusan No. 174K/AG/2017 dimana wakif melakukan klaim mewakafkan hartanya yang tidak dimiliki secara sah sehingga mengakibatkan batalnya akta ikrar wakaf; Putusan No. 85K/AG/2012 dimana timbul sengketa tanah wakaf karena tanah yang diwakafkan tidak memiliki sertipikat wakaf karena tidak pernah didaftarkan oleh nazhir ke kantor Badan Pertanahan Nasional.

Konflik yang timbul di lahan tanah wakaf sebagaimana yang telah disebutkan di atas sampai pada persoalan yang tidak terhindarkan dimana dapat menimbulkan benturan kepentingan antara mereka yang berposisi menggunakan pendekatan hukum Islam dengan mereka yang merujuk pada hukum nasional ketika mengurus kepemilikan, penguasaan dan pengalihan hak atas tanah menjadi tanah wakaf. Benturan kepentingan dapat terjadi ketika praktik wakaf di kalangan masyarakat atau pihak yang mewakafkan harta benda miliknya hanya menggunakan pendekatan fikih wakaf dalam hukum Islam ketimbang merujuk pada hukum nasional karena dirasa lebih adil dan sesuai dengan apa yang mereka yakini.

Pluralisme hukum erat kaitannya dengan pengaturan hukum tanah wakaf (dalam hukum Islam dan hukum nasional). Jika diamati, pluralisme hukum di Indonesia dinilai dapat mengakibatkan permasalahan bilamana konflik dalam suatu kelompok masyarakat terjadi dan menimbulkan kebingungan mengenai hukum mana yang berlaku untuk individu tertentu serta bagaimana memilih dan menentukan hukum mana yang berlaku pada dirinya.¹⁸

¹⁸M-1, *Pluralisme Hukum Harus Diakui*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15089/pluralisme-hukum-harus-diakui/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2020.

Persoalan tanah wakaf dapat menjadi salah satu pemicu hadirnya konflik horisontal di lingkungan masyarakat. Hal ini dapat mengundang pertikaian antar kelompok masyarakat bahkan antar sesama keluarga. Praktik wakaf yang diiringi dengan pembuatan akta ikrar wakaf hingga terbitnya sertipikat wakaf menjadi penting untuk dilakukan sesuai ketentuan hukum nasional guna melindungi eksistensi objek tanah wakaf. Namun dalam praktik terdapat pelaksanaan wakaf yang dibuat dibawah tangan hanya dengan memenuhi syarat sahnya wakaf berdasarkan ketentuan hukum Islam. Hal ini berpotensi memunculkan permasalahan yang tidak sederhana di masa mendatang baik menyangkut status hak atas tanah maupun peruntukan atau pemanfaatan tanah.

Perwakafan yang dilakukan secara lisan tanpa adanya akta ikrar wakaf, tidak dilakukan proses terbitnya sertipikat wakaf dapat mengakibatkan status tanah wakaf tidak tercatat-dicatatkan pada negara atau kantor Badan Pertanahan Nasional dapat menimbulkan konflik atau benturan kepentingan antar masyarakat. Adanya budaya dan keseharian masyarakat yang menolak pemberlakuan hukum nasional dan hanya mengacu pada hukum Islam. Hal ini bukan sekedar persoalan keterbatasan pemahaman atau ketidaksadaran hukum masyarakat terkait tanah wakaf, lebih dari itu karena ketidaksediaan masyarakat menaati hukum yang berbeda dengan keseharian mereka.

Negara mengakui keragaman hukum yang hidup yang ada di dalam keseharian masyarakat dan negara harus menitikberatkan pengenalan hukum pada masyarakat ketimbang memaksakan keberlakuan hukum negara. Pendekatan pluralisme hukum dalam pembentukan hukum nasional dan pengenalan hukum menjadi penting guna mempersempit kesenjangan diantara kedua hukum tersebut.

A.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yakni bagaimana pendekatan pluralisme hukum dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Indonesia?

B. Pembahasan

B.1. Kerangka Teori Mengenai Pluralisme Hukum

Sebagaimana dijelaskan oleh Benda Beckmann:¹⁹ “Pluralisme hukum dalam perspektif global, hal ini karena adanya fakta terkait konstelasi yang terjadi dalam pluralisme hukum yang dicirikan oleh keragaman yang sangat besar dalam suatu karakter sistemik dari tiap-tiap komponen atau klusternya.” Apabila mengacu pada konteks hukum, yang dimaksud adalah hukum negara, hukum adat, hukum kebiasaan dan hukum agama. Berkaitan dengan hal tersebut keberadaan sistem hukum tersebut jika hadir secara bersama-sama maka dapat memperlihatkan adanya sistem hukum yang berdifusi dan berkompetisi.

Pandangan pluralisme hukum yang disampaikan oleh Benda Beckmann jelas ditujukan untuk membedakannya dengan pluralitas hukum.²⁰ Benda Beckmann mengemukakan bahwa:

“Berbagai sistem hukum yang ada di suatu wilayah tertentu, maka tidak hanya sekedar hidup saling berdampingan tanpa melakukan interaksi. Apabila dalam lapangan sosial yang sama hidup berdampingan dan terdapat lebih dari satu sistem hukum namun tidak saling melakukan interaksi maka keadaan tersebut dinamakan *plurality of law* (pluralitas hukum). Namun harus dipahami jika antar sistem hukum tersebut melakukan suatu interaksi, maka keadaan tersebut dinamakan *legal pluralism* (pluralisme hukum).”

Kerangka teori sebagai landasan berpikir dalam menyoroiti masalah kondisi pluralisme hukum pertanahan dan dalam artikel ini menggunakan pendekatan teori Benda Beckmann yakni *Forum Shopping* dan *Shopping Forum*. Hal ini digunakan dengan maksud untuk memberikan pandangan terhadap paradigma hukum wakaf dan hukum tanah nasional dalam konteks penyelesaian sengketa tanah wakaf. Permasalahan hukum wakaf yang muncul seringkali tidak diselesaikan menurut hukum yang berlaku di masyarakat dan tidak memberikan pilihan kepada masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada. Masyarakat seringkali dihadapkan pada penyelesaian sengketa wakaf melalui pengadilan padahal mereka bisa memilih dan mengedepankan penyelesaian

¹⁹ Keebet von Benda Beckmann, *The Context of Law*, (Chiang Mai: xii th International Congress of the Commission on Folk Law and Legal Pluralism: Legal Pluralism and Unofficial Law in Social, Economics and Political Development, April 2002). hlm. 1.

²⁰ Keebet von Benda-Beckmann, *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis*, dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: HuMA, 2005), hlm. 22.

sengketa wakaf di luar pengadilan, sebagai contoh dilakukan dengan menempuh cara mediasi melalui pihak ketiga dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Keebet von Benda Beckmann menganalisis mengenai fakta adanya sengketa yang timbul mengenai objek waris berupa kolam Batu Panjang di Sumatera Barat, di mana dua kaum masyarakat yang berbeda mengklaim tanah tersebut adalah miliknya. Menurut temuan penelitian Benda Beckmann tersebut di Sumatera Barat tanah pusako (harta warisan kolam Batu Panjang, kekayaan pusako dari garis keturunan) masyarakat di Sumatera Barat dapat dibandingkan dengan pemanfaatan kekayaan dalam tanah wakaf, karena dijumpai beberapa kesamaan.²¹ Hal ini terjadi karena urutan kehidupan beragama di masyarakat Minangkabau yang sedang berlangsung dan terdapat adanya hasil interaksi antara hukum Islam dan hukum adat di daerah tersebut. Kedatangan Islam di masyarakat Minangkabau secara tertib dan cara yang baik telah melengkapi adat Minangkabau.²² Beberapa pendapat telah menyatakan harta warisan berupa tanah pusako berupa kolam Batu Panjang dalam sistem adat Minangkabau pada dasarnya mirip dengan lembaga wakaf. Kekayaan pusako, pemberian nenek moyang untuk kepentingan keluarga dengan larangan berjualan dan membeli, tidak dapat diwariskan secara individu tetapi dapat dimanfaatkan kepada semua anggota keluarga. Karakteristik ini membuat kekayaan pusako sebagai pranata sosial yang mirip dengan wakaf.

Penyelesaian atas sengketa tanah pusako kolam Batu Panjang tidak dapat dihindari oleh para pihak yang saling berselisih paham. Mereka pada akhirnya memilih jalan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni menempuh cara mediasi melalui pihak ketiga, dengan tujuan untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Benda Beckmann, ia menyampaikan suatu teori yang dianalogikan dari istilah yang dikenal dalam hukum Internasional yaitu "*Forum Shopping* dan *Shopping Forum*".²³ Benda Beckmann berpendapat:

²¹ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 14.

²² Onny Medaline, *Perwakafan Tanah Ulayat Untuk Kesejahteraan Sosial di Sumatera Barat*, (Padang: Universitas Andalas, 2017), hlm. 105.

²³ Keebet von Benda-Beckmann, *Forum Shopping and Shopping Forum: Dispute Processing, in a Minangkabau Village in West Sumatra*, *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*-Volume 13, (United Kingdom: Taylor and Francis Ltd., 1981), hlm. 127.

“*Forum Shopping* berarti orang-orang yang bersengketa dapat memilih lembaga dan mendasarkan pilihannya pada hasil akhir apakah yang diharapkan dari sengketa tersebut. Sedangkan *Shopping Forum* berarti pihak pengadilan, baik pengadilan adat di tingkat masyarakat maupun pengadilan pemerintah terlibat memanipulasi sengketa yang diharapkan dapat memberikan keuntungan politik atau malah menolak sengketa, yang mereka (hakim) khawatirkan akan mengancam kepentingan mereka”.

Sebagaimana yang telah disampaikan pluralisme hukum mengandaikan masyarakat bila suatu peristiwa mungkin terjadi dan pilihan harus dilakukan dalam penerapan hukum. Dalam hal ini pilihan terhadap sebuah perilaku yang terjadi di masyarakat dapat dipelajari, khususnya bila terdapat sengketa yang muncul terkait permasalahan tanah wakaf.²⁴

B.2. Pengaturan Hukum Tanah Wakaf/ Perwakafan dalam Hukum Islam

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, atau diam.²⁵ Maksud dari menahan adalah harta benda wakaf untuk tidak diperjualbelikan, dihadiahkan, atau diwariskan. Wakaf pada dasarnya adalah harta yang sengaja dipisahkan oleh wakif dari lalu lintas ekonomi, dan ditujukan hanya untuk amal jariah.²⁶

Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah²⁷. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Menurut ketentuan hukum Islam harta benda wakaf berupa lahan tanah, tidak lagi menjadi hak milik wakif sebagai pihak yang mewakafkan harta benda miliknya dan juga bukan hak milik nazhir sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, tetapi menjadi hak milik Allah,

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/> diakses pada tanggal 29 Februari 2020

²⁶ Mohammad Machfudh Zarqoni, *Hak Atas Tanah: Perolehan, Asal dan Turunannya, Serta Kaitannya dengan Jaminan Kepastian Hukum (Legal Guarantee) maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya (Property Right)* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015), hlm. 145.

²⁷ Syariat atau Syariah adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah (Tuhan), hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan Hadits.

yang maksudnya dalam hal ini harta benda wakaf berupa lahan tanah menjadi hak masyarakat umum.

B.3. Pengaturan Hukum Tanah Wakaf/Perwakafan dalam Hukum Nasional

Pengertian wakaf disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, yaitu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut ketentuan syariat Islam.

Ada perbedaan antara Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengenai jangka waktu wakaf. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, wakaf tidak mempunyai jangka waktu tertentu tetapi untuk selama-lamanya, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf bisa untuk selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 70 Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Undang-Undang Wakaf) dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf) menegaskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang Wakaf dan PP Wakaf.

Lembaga wakaf dalam hukum Islam yang diorientasikan kepada kesejahteraan umat melalui penyerahan tanah hak milik untuk selama-lamanya yang pendaftaran tanahnya diatur dalam hukum tanah nasional. Urip Santoso mengemukakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, terdapat 2 (dua) sasaran adanya perwakafan, yaitu: (1) kekayaan berupa tanah yang dapat

diberikan untuk keperluan peribadatan; (2) kekayaan berupa tanah yang dapat diberikan untuk kepentingan umum.²⁸

Wakaf berupa tanah milik diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Apabila ditinjau dari sisi yuridis, hal ini merupakan wujud pengakuan oleh negara atas aturan hukum yang bersumber pada hukum Islam.²⁹ Pasal 49 ayat (1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial; ayat (2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan Hak Pakai; ayat (3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (3) UUPA dinyatakan bahwa: “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan ini tidak berarti hanya perwakafan hak milik yang dilindungi, namun perwakafan yang lainnya juga tetap harus dilindungi. Hal ini dijelaskan di dalam UUPA bahwa permasalahan yang ada kaitannya dengan peribadatan dan keperluan suci lainnya, maka hukum agraria yang baru akan memberikan perhatian yang patut dan sebagaimana mestinya. Perlu dipahami bahwa kehadiran Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf atau dikenal dengan Undang-Undang Wakaf tidak serta merta meniadakan ketentuan wakaf yang terdapat dalam UUPA.³⁰

Wakaf sebagai pranata yang berasal dari hukum Islam telah memiliki peranan penting, khususnya dalam kehidupan sosial dan keagamaan umat Islam. Sehubungan dengan hal tersebut telah ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempositifkan hukum Islam menjadi bagian dari hukum nasional. Peraturan terkait wakaf dapat dijumpai dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yaitu Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Perwakafan dan Petunjuk Pelaksanaan Pensertifikatan

²⁸ Urip Santoso, *Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik*, (Surabaya: Jurnal Perspektif Volume XIX No 2, Tahun 2014), hlm. 74.

²⁹ Boedi Harsono, *Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan UUPA*, (Jakarta: Jambatan, 2003), hlm. 220.

³⁰ *Ibid.*

Tanah Wakaf yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.³¹ Aturan wakaf yang terbaru dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Tahun No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B.4. Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf di Indonesia

Pluralisme hukum di Indonesia mulai disadari sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Fakta masyarakat pribumi yang mempraktikkan beragam hukum, menuntut pemerintahan Hindia Belanda untuk memberlakukan hukum yang sama bagi semua masyarakat pribumi.³²

Dalam khazanah Islam, pluralisme hukum bukan hal baru, ini terkandung dalam konsep *rahmatan lil 'alamin*, yang di dukung oleh sejumlah ayat Al-Quran dan Hadits. Catatan sejarah membuktikan adanya dokumen yang dikenal dengan Piagam Madinah. Dokumen ini sebagai bukti diakuinya paham pluralisme hukum guna mengakomodir hukum-hukum yang hidup dan masih dianut oleh komunitas suku-suku masyarakat Arab.³³

Bila kita kaitkan penyelesaian sengketa tanah wakaf dengan pluralisme hukum, maka di satu sisi terdapat dalam hukum negara dan hukum rakyat di sisi lainnya, dimana pada prinsipnya tidak berasal dari negara dan hukum adat, agama, kebiasaan-kebiasaan, atau konvensi-konvensi sosial lain yang dipandang sebagai hukum. Penjelasan tentang bagaimanakah hukum yang beragam mengatur suatu perkara secara bersama-sama dalam suatu masa tertentu yang terjadi di masyarakat dibahas dalam pluralisme hukum. Pluralisme hukum mempresentasikan bagaimana seluruh sistem hukum dapat berproses bersama-sama dalam aktivitas kehidupan masyarakat. Hal tersebut akan berperan aktif ketika timbul suatu permasalahan hukum dan dalam situasi bagaimana orang memilih

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 488-489.

³² Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia*, (Yogyakarta: Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 1 No 1, Juni 2016), hlm. 50.

³³ Dedy Sumardi, *Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*, (Yogyakarta: Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum Vol 50 No 2, Desember 2016), hlm. 483.

hukum tertentu, serta dalam konteks apa orang memilih sistem peradilan atau hal lainnya yang dikehendaki.

Penting juga untuk mengakui bahwa pluralisme hukum adalah hasil dari pluralitas sosial. Dalam hal ini, pluralisme hukum merupakan reaksi kuat terhadap positivisme hukum dan menjadi pendekatan yang mewakili suara-suara dari realitas kehidupan. keterkaitan pluralisme hukum yang tak terhindarkan dengan kenyataan hidup tercermin dalam perjuangan legitimasi atau konflik hegemoni antara banyak bentuk hukum yang hidup dalam masyarakat. satu kekuatan cenderung menang tetapi satu hukum tidak perlu menang atas yang lain.³⁴

Menurut pandangan Sulistyowati Irianto, kehadiran pluralisme hukum akan terlihat ketika kita memerhatikan subyek hukum dalam perspektif individual. Sehingga pluralisme hukum akan ada apabila terdapat orang yang menjadi subyek lebih dari satu sistem hukum. Untuk memahami apa yang disampaikannya, sebagai contoh sederhana pada umumnya orang yang berhadapan dengan orang lain dalam suatu sengketa, maka ia tentu akan berhadapan dengan berbagai pilihan hukum dan institusi peradilan dalam menyelesaikan suatu sengketa.³⁵ Dengan kata lain, apabila kita membahas hukum dimana tidak dalam tingkatan individu, perilaku hukum individu yang akan memastikan perkembangan kelompok bersama masyarakatnya. Hal seperti ini dapat terjadi dalam hubungan yang berlangsung dua arah antara individu dan kebudayaannya.

Berbicara mengenai pluralisme hukum sebagai hukum yang hidup di masyarakat, tentu hal ini erat kaitannya dengan wakaf sebagaimana dipraktikkan oleh umat Islam di Indonesia. Pengertian wakaf menurut hukum Islam adalah salah satu cara peralihan dan perolehan hak atas wakaf benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Keberadaan suatu lembaga wakaf dapat diterima menjadi bagian dari hukum positif Indonesia yakni dalam bidang hukum keagrariaan.³⁶ Sebagai contoh dalam praktik wakaf tanah di masyarakat terdapat lembaga yang memayungi tanah wakaf untuk masjid dimana

³⁴ Theresia Dyah Wirastri and Leticia Gavernet, *Legal Pluralism: Balancing the Concepts of People, Power and Justice A Discourse beyond Modernity and Post Modernity* dalam *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm 123.

³⁵ Sulistyowati Irianto, *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya* (Jakarta: Hukum dan Pembangunan No 4 Tahun Oktober-Desember FH UI, 2003), hlm. 495.

³⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.7.

seringkali hanya sekedar mengelola harta wakaf yang diberikan wakif dengan menggunakan cara sederhana, yang tidak diikuti dengan cara memajukan objek wakaf secara profesional melalui tata kelola yang baik.

Keberadaan lembaga wakaf pada umumnya hanya dibentuk mengikuti apa yang menjadi kesepakatan pihak pengurus untuk mengelola wakaf dengan sebaik mungkin. Pendirian lembaga wakaf ini umumnya tidak dilakukan secara resmi menurut ketentuan yang diatur oleh hukum negara, melainkan hanya dibentuk berdasarkan apa yang diyakini oleh masyarakat yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam.³⁷

Pada kenyataannya masyarakat memandang hukum sebagai bagian dari kebudayaan, yang memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf menurut apa yang mereka pahami. Pilihan hukum dan pranatanya didasarkan pada sistem kepercayaan, sistem kebudayaan dan sistem hukum yang berlaku.

Eksistensi sengketa tanah wakaf sebagai pengejawantahan konflik biasanya muncul karena adanya keluhan-keluhan (*grievances*) dari seorang atau sekelompok orang yang ditujukan secara langsung terhadap individu atau kelompok lainnya. Hal tersebut berupa adanya persepsi dilanggarnya hak seseorang oleh orang lain, merasa diperlakukan secara tidak adil, dan lain sebagainya. Keluhan-keluhan yang muncul di masyarakat yang dalam kenyataannya sulit untuk tidak dihubungkan dengan faktor-faktor lain sebagai penanda awal terjadinya suatu sengketa yang terjadi di masyarakat.³⁸

Keberlakuan Undang-Undang Wakaf saat ini belum dilaksanakan secara optimal untuk menjamin penertiban tanah wakaf. Wakaf berupa tanah khususnya di desa dan juga di kota masih banyak yang belum memiliki sertipikat tanah wakaf, hal ini misalnya tanah wakaf untuk pemakaman dan tanah wakaf untuk masjid/mushola. Banyak tanah wakaf di desa dan kota tidak diketahui asal usul tanah wakafnya. Dalam hal ini ahli waris tidak dapat menuntut pengembalian atas tanah wakaf yang sudah terpakai dan dahulu sudah tercatat untuk diwakafkan.

Timbulnya suatu sengketa adalah hal yang dapat dipahami dan dimaklumi selama ada kehidupan bermasyarakat di sekitar kita. Sengketa wakaf dapat timbul karena akibat

³⁷ Wawancara dengan pihak nazhir wakaf masjid S dan ahli waris wakif di kota Bekasi, Jawa Barat, pada tanggal 28 Februari 2020.

³⁸ Mohammad M. Noor, Ade Firman Fathoni dan Achmad Cholil, *Potret Sengketa Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Majalah Peradilan Agama Edisi 11, April 2017) hlm. 12.

masih banyaknya wakaf harta tidak bergerak berupa tanah yang proses pengadministrasiannya tidak dilakukan oleh nazhir ke Badan Pertanahan Nasional setempat sehingga obyek wakaf tidak terlindungi karena tidak memiliki sertipikat tanah wakaf. Kewajiban pengadministrasian tersebut ada dibawah hukum nasional, hukum Islam tidak mewajibkan untuk mengadministrasikan tanah wakaf.

Kategorisasi sengketa tanah yang terkait dengan wakaf, para pihak yang kemudian bersengketa ketika berhadapan dengan kondisi di mana: (a) Wakaf tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam (lisan tanpa adanya Akta Ikrar Wakaf); (b) Wakaf tidak tercatat-dicatatkan oleh pemberi (wakif)-penerima (nazhir) wakaf pada negara (Badan Pertanahan Nasional); (c) Terdapat ketidakjelasan asal usul obyek wakaf dan administrasi disalahgunakan untuk ditukar gulingkan, dijaminan oleh pihak ketiga, diklaim oleh ahli waris atau penggunaan tidak sesuai kesepakatan dengan pemberi wakaf.

Berbekal pemahaman mengenai pluralisme hukum, pihak yang bersengketa dapat memilih lembaga dan mendasarkan pilihannya pada hasil akhir yang diharapkan dari sengketa tersebut yang diyakini mereka sebagai jalan keluar berdasarkan keyakinan masyarakat.

Ada hal yang menarik yang melatarbelakangi fenomena yang disampaikan oleh Benda Beckman terhadap masyarakat adat di Sumatera Barat dalam upaya menyelesaikan sengketa sumberdaya tanah. Sengketa yang muncul pada masa itu dapat diselesaikan dengan melakukan *Forum Shopping* dan *Shopping Forum*. Ulasan yang telah dilakukan Benda Beckman pada waktu itu terkait pembahasan adanya persinggungan yang terjadi antara hukum adat (Islam) dan hukum tanah (nasional) dalam penyelesaian sengketa pertanahan di Sumatera Barat. *Shopping* disini merujuk pada tendensi dari pihak yang bersengketa untuk bebas: “memilih dan menentukan forum dan sistem hukum mana yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka”. Dalam praktik, *discourse Forum Shopping* erat kaitannya dan menjadi satu dengan pluralisme hukum, menggejala di masyarakat dan birokrasi pemerintah. Hal ini jelas dapat menjadi ancaman bagi keberlakuan dan penerapan prinsip kesamaan derajat setiap orang dihadapan hukum dan pemerintahan serta tujuan umum hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan). Dari

perspektif lain, paling sedikit hal ini memunculkan persoalan sistem hukum seperti apa yang dapat dibangun di atas keberagaman yang ada dalam sistem hukum nasional.³⁹

Pada taraf institusional termuat berbagai variasi dalam pranata penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat. Sengketa yang terjadi bisa diselesaikan melalui pranata dimana kekuasaan yang sah bersumber pada agama, adat atau pranata sosial lainnya. Sehubungan dengan terdapatnya berbagai pilihan hukum maka seseorang dapat memilih suatu hukum atau kombinasi lebih dari satu aturan hukum. Hal ini mengakibatkan ia memperoleh akses terhadap sumberdaya atau upaya dalam merealisasikan kepentingannya.

Berkenaan dengan hal tersebut, mengacu pada pandangan teori yang dikemukakan oleh Benda Beckmann, yang mendeskripsikan melalui suatu konsep yang dinamakan *Forum Shopping* dimana ia mengatakan bahwa, “*Disputants have a choice between different institution, and they base their choice on what they hope the outcomes of dispute will be, however vague or ill-founded their expectations may be*”.

Para pihak meyakini bahwa institusi pun (sebenarnya lebih tepat bukanlah institusinya, tetapi fungsionarisnya) juga tentu memiliki pilihan, yakni pilihan untuk menolak atau menerima suatu perkara berdasarkan kepentingan politiknya. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam konsep yang dinamakan dengan *Shopping Forum*.⁴⁰

”There are also shopping forums engaged in trying to acquire and manipulate disputes from which they expect to gain political advantage, or to fend off disputes which they fear will threaten their interest.” Dalam hal ini memang “*Higher courts may compete for cases by manipulating procedural and appeal rules in the same way as folk institution do with folk law rules*”.

Menurut pandangan yang disampaikan oleh Benda Beckman, ia mengatakan bahwa hukum dilihat sebagai suatu bagian dari kebudayaan yang ada di masyarakat, dimana hukum diibaratkan sebagai pedoman bagi masyarakat mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan (aspek normatif), dan dalam hal apa (aspek kognitif). Oleh sebab itu jika hukum dianggap merupakan bagian dari kebudayaan maka

³⁹ Tristam Pascal Moeliono, *Ketika Sistem Kodifikasi Ditinggalkan: Telaah atas Discourse/Forum Shopping dalam Praktik Hukum di Indonesia, Lustrum ke XI FH UNPAR, Percikan Gagasan tentang Hukum IV, Mewujudkan Keadilan Sosial di Tengah Arus Perubahan Hukum, Sosial Budaya, Politik dan Ekonomidi Indonesia, Kumpulan Tulisan Ilmiah FH UNPAR*, (Bandung: Fakultas Hukum UNPAR 2013) hlm. 40.

⁴⁰ Keebet von Benda-Beckmann *op.cit*, hlm. 486-487.

konsepsi normatif dan kognitif tersebut terdapat perbedaan di setiap kebudayaan, dan bisa berubah di sepanjang waktu. Jika dilihat dari sisi pemikiran prosesual, maka hukum dapat dipandang sebagai suatu gejala sosial atau proses sosial. Hal ini berarti hukum selalu ada dalam suatu pergerakan atau dinamika karena dipersepsikan, diberi makna dan kategori secara beragam dan berubah sepanjang waktu.

Terdapat kesamaan dengan apa yang telah dikemukakan oleh Benda Beckmann mengenai *Forum Shopping* dan *Shopping Forum*: “Dalam menjelaskan pola pilihan hukum dan pranatanya itu tidak dapat dilepaskan dari sistem kebudayaan, sistem kepercayaan, dan sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat. Aturan yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat Minangkabau cukup bervariasi: hukum Islam, aturan adat dengan segala bentuknya, hukum negara yang bekerja secara bersamaan dalam mengatur hubungan antar individu dan antar kelompok masyarakat. Setiap norma tersebut lengkap dengan pranatanya, sehingga memungkinkan bagi masyarakat untuk memilih pranata hukum mana yang dapat memberikan peluang untuk mencapai keinginan mereka. Sebaliknya juga tidak tertutup kemungkinan bahwa pranata hukum yang ada juga ikut memilih kasus mana yang akan mereka tampung dan mana yang ditolak, berdasarkan kepentingan lembaga itu sendiri.”

Kondisi sekarang ini marak terjadi permasalahan sengketa tanah wakaf di mana ahli waris melakukan klaim atas tanah wakaf dan menyatakan harta benda berupa lahan tanah wakaf sebagai harta warisan yang berhak ia miliki. Ahli waris hendak menjual tanah wakaf karena tanah wakaf belum bersertipikat, dalam hal ini ahli waris bersengketa dengan masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori *Forum Shopping*, maka masyarakat atau para pihak yang bersengketa bebas menentukan dan memilih bentuk penyelesaian sengketa terhadap klaim oleh ahli waris yang hendak menguasai harta benda berupa lahan tanah wakaf. Terdapat dua bentuk penyelesaian sengketa: jalur di luar pengadilan (non litigasi) dan pengadilan (litigasi), para pihak dapat memilih sesuai dengan apa yang dikehendaki dan sejalan dengan kepentingannya. Bila mengacu pada teori *Shopping Forum*, maka pihak lembaga penegak hukum memiliki kewenangan untuk menentukan apakah mereka akan meneruskan perkara yang diajukan para pihak yang bersengketa kepadanya atau memilih untuk tidak meneruskan perkara atau memetieskan. Hal ini bertujuan agar sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan.

Konflik atau sengketa tanah wakaf yang timbul akibat adanya klaim oleh ahli waris karena wakaf tidak dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam, dilakukan secara lisan tanpa adanya akta ikrar wakaf, status tanah wakaf tidak tercatat-dicatatkan pada negara di kantor Badan Pertanahan Nasional memang dapat menimbulkan konflik atau benturan kepentingan antar masyarakat, dimana mereka yang bersengketa berusaha memilih hendak menggunakan hukum mana yang berlaku, yang lebih dapat diterima dan dirasakan adil oleh masyarakat, dan tentunya masyarakat berusaha mencari alternatif yang terbaik sesuai dengan kepentingan masing-masing pihak.

Masyarakat yang menggunakan hukum Islam tidak dapat menafsirkan sendiri dan menentukan apa hukumnya berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Mereka tetap mengacu pada aturan pemerintah terkait syarat-syarat prosedur perwakafan tanah yang harus sesuai dengan hukum negara. Namun bila terjadi sengketa tanah wakaf dapat dilakukan penyelesaian hukum berdasarkan apa yang para pihak pilih misalnya melalui mediasi (non litigasi), upaya penyelesaian konflik melibatkan pihak ketiga.

Sengketa tanah wakaf dapat diselesaikan dengan jalur non litigasi, dapat disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang ada yang membutuhkan penyelesaian *win-win solution* tanpa harus ke pengadilan. Permasalahan tanah wakaf yang muncul dapat menyebabkan para pihak yang bersengketa seringkali menempuh cara penyelesaian sengketa di pengadilan, padahal disisi lain pihak yang bersengketa bisa saja memilih untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf yang terjadi di masyarakat melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pilihan masyarakat akan pranata hukum dalam penyelesaian konflik atau sengketa tanah wakaf memperlihatkan individu-individu di dalam masyarakat ada kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur di luar pengadilan atau dikenal dengan jalur non litigasi. Tentu ada beberapa pertimbangan mengapa masyarakat memilih menyelesaikan sengketa wakaf dengan jalur non litigasi terlebih dahulu dan tidak mengarah langsung dengan cara penyelesaian sengketa jalur litigasi. Hal ini berkaitan dengan pilihan masyarakat terhadap pranata hukum dalam penyelesaian sengketa.

Permasalahan wakaf yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat berkaitan erat dengan pilihan pranata hukum yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dalam menyelesaikan kasus lahan tanah wakaf. Masyarakat berhak menyelesaikan suatu

masalah berlandaskan ketentuan yang berlaku atau bersandarkan pada kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Eksistensi pluralisme hukum dikaitkan dengan aturan wakaf yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum nasional, dimana keduanya berpotensi menyebabkan konflik prinsip hukum, aturan maupun konflik kepentingan berkenaan dengan pengaturan kepemilikan, penguasaan dan peruntukkan tanah. Masyarakat yang menjatuhkan pilihan terhadap satu pranata hukum dalam penyelesaian sengketa tidak boleh dipaksa tunduk pada hukum tertentu, masyarakat harus memiliki tanggungjawab bersama dalam bentuk komitmen yang disepakati bersama, dengan tujuan agar penyelesaian konflik tanah wakaf dilakukan secara tuntas dan mengembalikan hak masing-masing pihak. Hal ini tentu dilakukan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam proses mediasi berupa kesepakatan para pihak yang pelaksanaannya dibantu oleh mediator.

Berdasarkan pandangan yang diutarakan oleh Benda Beckmann mengenai *Forum Shopping*, para pihak yang merasa memiliki kepentingan dalam suatu sengketa tanah wakaf yang terdapat di suatu wilayah, mereka dapat ditawarkan untuk memilih pranata hukum yang dirasa memberikan peluang yang baik dan dirasa lebih adil bagi mereka. Masyarakat tidak harus tunduk pada aturan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelesaian sengketa wakaf.

Masyarakat bisa saja mengetahui keberlakuan hukum nasional dan hukum Islam dalam obyek wakaf, namun tidak menjadi syarat mutlak untuk ditaati. Sejalan dengan pandangan Benda Beckmann tentang *Forum Shopping* yang mengedepankan penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, masyarakat atau para pihak yang bersengketa di lahan tanah wakaf. Masyarakat dapat menyelesaikan sengketa tanah wakaf dengan berdasarkan pada pilihan hukum yang berkembang di masyarakat yang dinilai sebagai hal positif dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah wakaf di Indonesia, hal ini dilakukan dengan bersepakat dan berkomitmen satu sama lain. Apa yang mereka harapkan dan lakukan tersebut diharapkan membawa manfaat berupa solusi nyata bagi para pihak yang bersengketa atas permasalahan yang timbul yang dilakukan melalui jalur non litigasi, sehingga para pihak tidak harus memaksakan diri menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa tanah wakaf yang dilakukan melalui jalur non litigasi mungkin dirasa jauh lebih adil, efektif dan efisien bila dibandingkan

dengan jalur litigasi. Hal ini dapat menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa karena tidak memakan banyak waktu dan biaya.

Beberapa putusan pengadilan terkadang tidak bersifat memberikan pemecahan masalah atau tidak dapat diandalkan dalam memberikan solusi di antara pihak yang bersengketa, namun malah menempatkan para pihak yang bersengketa pada dua sisi yang saling berhadapan, dimana putusan pengadilan menempatkan salah satu pihak sebagai posisi pemenang dan menyudutkan pihak lain sebagai pihak yang kalah. Bercermin dari hal tersebut dikhawatirkan bukan kedamaian dan ketentraman yang timbul, melainkan pihak yang kalah timbul dendam dan kebencian terhadap pihak yang dinyatakan sebagai pemenang.⁴¹

Pluralisme hukum memberikan pemahaman kepada kita bahwa keberadaannya memang tidak selalu dapat membereskan setiap masalah hukum yang muncul di masyarakat. Pluralisme hukum hadir untuk menyampaikan bahwa bukan hanya hukum negara yang berlaku lebih dulu di masyarakat, namun juga terdapat sistem hukum lain yang juga berkorelasi dengan hukum negara dan pada kenyataannya saling berkompetisi satu sama lainnya.⁴²

Pluralisme hukum menjelaskan bahwa tertib sosial di masyarakat kenyataannya bukan merupakan bagian dari keteraturan hukum negara. Muncul pandangan sentralistik yang mengatakan bahwa institusi yang menghadirkan keteraturan sosial dapat dipastikan adalah negara melalui hukum yang ditetapkannya. Dalam hal ini kita bisa mendapatkan sesuatu kekuatan yang hadir tidak berasal dari negara berupa hukum adat, perjanjian, kebiasaan dan hal lainnya yang timbul dalam praktik dan kehidupan di masyarakat. Kekuatan tersebut memiliki kemampuan untuk memengaruhi dan mengatur perilaku masyarakat yang terikat di dalamnya, bahkan terkadang masyarakat Indonesia lebih memilih mentaati aturan yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri ketimbang aturan yang dibuat oleh negara.

⁴¹ Nur Fadhilah, *Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya*, (Malang: de Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2011), hlm. 83.

⁴² Lidwina Inge Nurtjahyo, *Menelusuri perkembangan kajian pluralisme hukum di Indonesia* dalam [Soetandyo Wignjosoebroto](#), *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, Negosiasi, dan Perlawanan dalam Konflik Agraria di Indonesia*, (Jakarta: [Epistema Institute](#), 2011), hlm. 50.

Konsekuensi dari hadirnya fenomena pluralisme hukum berdampak terhadap institusi negara dan sistem hukum lainnya yang dianggap dapat memproduksi aturan untuk hadir berdampingan, berkorelasi, berinteraksi dan juga berkompetisi satu sama lainnya. Kondisi demikian mengakibatkan terjadinya peleburan elemen hukum melalui berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Sejalan dengan hal itu pluralisme hukum membukakan pintu bagi masyarakat Indonesia agar dapat masuk, memilih dan menggunakan hukum yang dianggap paling sesuai bagi kepentingannya dengan memberikan suatu keadilan. Masyarakat yang memilih dan menggunakan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf negara akan mengakui dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Apabila masyarakat memiliki pilihan dan cara sendiri di luar sistem hukum yang berlaku dalam penerapan hukum di masyarakat, maka dalam mengatasi masalah yang ada dilakukan dengan membuat kesepakatan diantara para pihak dalam upaya mengakses keadilan dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf diantara mereka. Hal tersebut dapat diimplementasikan dan dikukuhkan oleh lembaga yang dinilai dapat menjembatani kepentingan para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa tanah wakaf melalui hukum Islam melalui jalur non litigasi dapat menjadi pilihan masyarakat dalam kondisi hukum yang plural dan kepastian hukum dinilai masih minim. Berangsur-angsur, karakteristik pluralisme hukum menawarkan pilihan hukum bagi masyarakat dan hal ini dirasa semakin menguat. Namun demikian kehadiran pluralisme hukum harus bersifat positif dan menunjukkan keberpihakan terhadap pembangunan hukum nasional.

Menurut pandangan Griffiths: “Situasi pluralisme hukum berkembang pesat seiring dengan laju pluralisme sosial. Sebuah keniscayaan bahwa masyarakat yang plural akan melahirkan tatanan hukum yang plural. Jadi pemaksaan sentralisme hukum adalah suatu pekerjaan sia-sia, karena sifatnya asosial.”⁴³

Bila diamati benturan yang terjadi antara hukum negara dan hukum Islam dapat menimbulkan kesenjangan antara negara dengan masyarakat dan menjadi penyebab hukum negara tidak berjalan sesuai aturan. Hal ini seakan-akan menegaskan bila terjadi penolakan terhadap hukum negara hal ini bukan sekedar persoalan keterbatasan

⁴³ Jhon Griffiths, *Memahami Pluralisme Hukum. Sebuah Deskripsi Konseptual, dalam Tim Huma (ed), Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: HuMa, 2005), hlm. 116-118.

pemahaman hukum dalam masyarakat namun masyarakat yang tidak bersedia untuk menaati hukum yang berbeda dengan apa yang mereka yakini dan pahami.

Kehadiran pluralisme hukum nampak sebagai wujud kritik terhadap paham “sentralisme dan positivisme” dalam penerapan hukum di masyarakat. Dalam literatur yang ada terdapat berbagai cara dalam memahami pluralisme hukum: “Pertama, pluralisme hukum menjelaskan relasi berbagai sistem hukum yang bekerja dalam masyarakat. Kedua, pluralisme hukum memetakan berbagai hukum yang ada dalam suatu bidang sosial. Ketiga, menjelaskan relasi, adaptasi, dan kompetisi antar sistem hukum. Keempat, pluralisme hukum memperlihatkan pilihan warga memanfaatkan hukum tertentu ketika berkonflik.” Pluralisme hukum adalah kenyataan dalam kehidupan masyarakat dan menawarkan pilihan hukum bagi masyarakat. Brian Z. Tamanaha⁴⁴ mengemukakan bahwa “*legal pluralism is everywhere*” dan sepertinya pendekatan pluralisme hukum hingga saat ini masih tetap ada.

C. Penutup

Pluralisme hukum terlihat jelas dengan adanya pengaturan hukum yang menyangkut tanah wakaf yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum nasional. Kajian tentang pluralisme hukum telah memberikan peluang dan tantangan tersendiri bagi masyarakat untuk memiliki kebebasan dalam memilih hukum yang dianggap paling sesuai untuk dikaitkan dengan upaya penyelesaian sengketa tanah wakaf di Indonesia.

Pendekatan pluralisme hukum tidak dimaksudkan untuk membuat sistem hukum baru, melainkan sebuah paradigma berpikir menekankan pada aspek pengakuan atas keragaman hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, dalam kondisi tertentu terkadang belum terakomodir dengan baik oleh sistem hukum negara yang bersifat sentralistik.

Masyarakat di Indonesia mempunyai pilihan sendiri terhadap sistem hukum yang mereka percayai dapat mengatur urusan kehidupannya dan menyelesaikan konflik tanah wakaf diantara mereka. Hal ini tentu menjadi bahan pertimbangan yang signifikan bagi

⁴⁴ Brian Z. Tamanaha, 2008, *Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global*. *Sydney Law Review*30: 375-411 sebagaimana dikutip dalam Marcus Colchester dan Sophie Chao, ed, *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara* (Jakarta: Epistema Institute, 2012), hlm. 11.

pemerintah dan legislator ketika merumuskan hukum nasional. Penegak hukum diharapkan dapat memahami bahwa masyarakat Indonesia memiliki pilihan dan cara untuk mengakses keadilan dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf diantara mereka.

Daftar Pustaka

Buku:

- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita* (Bandung: Alumni, 1984)
- Achmad Irwan Hamzani, *Perkembangan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Brebek: Diya Media Group 2015)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995)
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005)
- Baharuddin Ahmad dan Illy Yanti, *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Boedi Harsono, *Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaan UUPA*, (Jakarta: Jambatan, 2003)
- Brian Z. Tamanaha, 2008, *Understanding Legal Pluralism: Past to Present, Local to Global*. *Sydney Law Review*30: 375-411 sebagaimana dikutip dalam Marcus Colchester dan Sophie Chao, ed, *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara* (Jakarta: Epistema Institute, 2012)
- Gordon R. Woodman, *The Idea of Legal Pluralism*, disunting oleh Bouduin Dupret, Maurice Berger dan Laila al-Zawaini, *Legal Pluralism in Arab World* (The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 1999)
- Jhon Griffiths, *Memahami Pluralisme Hukum. Sebuah Deskripsi Konseptual, dalam Tim Huma (ed), Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: HuMa, 2005)
- Keebet von Benda Beckmann, *The Context of Law*, (Chiang Mai: xii th international Congress of the Commission on Folk Law and Legal Pluralism: Legal Pluralism and Unofficial Law in Social, Economics and Political development, April 2002)

-
- _____, *Pluralisme Hukum, Sebuah Sketsa Genealogis dan Perdebatan Teoritis*, dalam *Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisiplin*, (Jakarta: HuMA, 2005)
- Lidwina Inge Nurtjahyo, *Menelusuri perkembangan kajian pluralisme hukum di Indonesia* dalam [Soetandyo Wignjosoebroto](#), *Untuk Apa Pluralisme Hukum? Regulasi, Negosiasi, dan Perlawanan dalam Konflik Agraria di Indonesia*, (Jakarta: [Epistema Institute](#), 2011)
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1988)
- _____, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2012)
- Mohammad Machfudh Zarqoni, *Hak Atas Tanah: Perolehan, Asal dan Turunannya, Serta Kaitannya dengan Jaminan Kepastian Hukum (Legal Guarantee) maupun Perlindungan Hak Kepemilikannya (Property Right)* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015)
- Mohammad M. Noor, Ade Firman Fathoni dan Achmad Cholil, *Potret Sengketa Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Majalah Peradilan Agama Edisi 11, April 2017)
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, Cet. ke-2
- Onny Medaline, *Perwakafan Tanah Ulayat Untuk Kesejahteraan Sosial di Sumatera Barat*, (Padang: Universitas Andalas, 2017)
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Ratno Lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler: Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008)
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2003)
- Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Theresia Dyah Wirastris and Leticia Gavernet, *Legal Pluralism: Balancing the Concepts of People, Power and Justice A Discourse beyond Modernity and Post Modernity*

dalam *Hukum Yang Bergerak: Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009)

Tristam Pascal Moeliono, *Ketika Sistem Kodifikasi Ditinggalkan: Telaah atas Discourse/Forum Shopping dalam Praktik Hukum di Indonesia, Lustrum ke XI FH UNPAR, Percikan Gagasan tentang Hukum IV, Mewujudkan Keadilan Sosial di Tengah Arus Perubahan Hukum, Sosial Budaya, Politik dan Ekonomi di Indonesia, Kumpulan Tulisan Ilmiah FH UNPAR*, (Bandung: Fakultas Hukum UNPAR, 2013)

Tuti. A. Najib, dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006)

Jurnal:

Asni, *Pengembangan Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Kendari: Jurnal Al'Adl, Volume.7 No.2, 2014)

Adi Nur Rohman dan Sugeng, *Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*, (Jakarta: Jurnal Ijtihad Vol 12 No.1, 2018)

Dedy Sumardi, *Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen*, (Yogyakarta: Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, Vol 50 No 2, Desember 2016)

Keebet von Benda Beckmann, *Forum Shopping and Shopping Forum: Dispute Processing, in a Minangkabau Village in West Sumatra*, The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law-Volume 13, (United Kingdom: Taylor and Francis Ltd., 1981)

Joeni Arianto Kurniawan, *Pluralisme Hukum Dan Urgensi Kajian Socio-Legal Menuju Studi Dan Pengembangan Hukum Yang Berkeadilan Sosial*, (Surabaya: Jurnal Yuridika: Volume 27 No 1, Januari-April 2012)

Muhammad Bakri, *Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA)*, (Bali: Jurnal Kertha Patrika, Vol. 33 No. 1, Januari, 2008)

Muh. Sudirman Sesse, *Wakaf Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Nasional*, (Pare-Pare: Jurnal Hukum Diktum, Volume 8, Nomor 2, Juli 2010).

- Murdan, *Pluralisme Hukum (Adat dan Islam) di Indonesia*, (Yogyakarta: Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol 1 No 1, Juni 2016)
- Nur Fadhillah, *Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya*, (Malang: de Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 1, Juni 2011)
- Urip Santoso, *Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik*, (Surabaya: Jurnal Perspektif Volume XIX No 2, 2014)
- Sulistiyowati Irianto, *Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya* (Jakarta: Jurnal Hukum dan Pembangunan No 4 Tahun Oktober-Desember FH UI, 2003)
- Yuswalina, *Qanun Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia*, (Palembang: Jurnal Nurani Vol 16 No 2, Desember 2016)

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan.
- Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.